



PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO
DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA

*Jalan Moh. Thayeb Gobel Komp.Blok Plan Perkantoran Prov. Gorontalo Desa Tenilo Ayula
Kec. Bulango Selatan Kab. Bone Bolango*

SURAT KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
PROVINSI GORONTALO**

Nomor : 188.4 /DIKBUDPORA/ **2023** /SEK/2018

TENTANG

**PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) SWASTA
SMA ISLAM TERPADU MOOSALAMATI KOTA GORONTALO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
PROVINSI GORONTALO

- Menimbang : 1. bahwa di Kota Gorontalo berdiri Satuan pendidikan SMA Islam Terpadu Moosalamati namun belum memiliki Izin operasional;
2. bahwa berdasarkan penelitian berkas dan peninjauan lapangan maka SMA Islam Terpadu Moosalamati dianggap layak untuk beroperasi;
3. bahwa berdasarkan pertimbangan yang dimaksud pada point a dan b diatas, maka dipandang perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Jo Nomor 32 Tahun 2013 Jo Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496)
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
5. Permendikbud no.36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Sekolah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 11 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

7. Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 60 Tahun 2016, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo;

Memperhatikan : Hasil studi kelayakan TIM penilai Kelayakan Pendirian, Perubahan Pendirian Sekolah selang bulan Agustus – Oktober 2017 yang menyatakan bahwa SMA Islam Terpadu Moosalamati memenuhi syarat untuk diberikan izin operasional.

MEMUTUSKAN :

- Pertama : Memberi Izin Operasional kepada yayasan Daarul Qur'an Moosalamati Provinsi Gorontalo untuk melaksanakan proses pembelajaran mulai tahun pelajaran 2017-2018 dibawah naungan Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo.
- Kedua : Pemberian izin operasional sebagaimana dimaksud pada pada diktum pertama keputusan ini sepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku dan selanjutnya pihak satuan pendidikan wajib memberikan laporan dan dengan senantiasa terus berusaha meningkatkan jumlah siswa pada tiap tahunnya serta konsisten meningkatkan kualitas tata kelola, akses dan mutu satuan pendidikan.
- Ketiga : Memerintahkan kepada Kepala Bidang terkait dan Koordinator Pengawas untuk melakukan pembinaan dan pengawasan manajerial serta akademik secara berkala demi kelancaran penyelenggaraan operasional sekolah tersebut.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penerapannya

Ditetapkan di Gorontalo
Pada Tanggal, 12 Maret 2017

Pt. KEPALA DINAS,

Drs. Hf. Amran Pahrin, M.Si.
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 196707151993031005

Tembusan Yth :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta
2. Dirjen Dikdasmen di Jakarta
3. Direktur Pembinaan SMA di Jakarta
4. Gubernur Gorontalo (sebagai laporan)
5. Ketua Daarul Qur'an Moosalamati Provinsi Gorontalo
6. Koordinator Pengawas Provinsi Gorontalo
7. Yang Bersangkutan
8. Arsip